

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data Survei Ekonomi Nasional pada tahun 2020, tercatat bahwa sekitar 28,05 juta Penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas dimana jumlah ini setara dengan 10,38% dari total populasi nasional (Lingkaran Sosial, 2024). Angka ini menunjukan bahwa 1 dari 10 orang Indonesia mengalami kendala dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk dalam hal akses terutama pendidikan. Berdasarkan data statistik tahun 2024, terdapat 17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal (Zaravina, 2024). Hal ini sangat berbanding terbalik dengan data non-disabilitas yang hanya 5,04% saja (Zaravina, 2024). Dari data tersebut, tidak hanya menggambarkan jumlah tetapi juga mengungkapkan adanya keterbatasan pemenuhan hak pendidikan yang adil bagi penyandang disabilitas. Dimana hal ini menjadi tantangan moral serta sosial bagi negara untuk menjamin pemerataan akses pendidikan yang berlandaskan nilai kemanusiaan. Meskipun Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk dapat memastikan keberlangsungan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, namun pada kenyataannya hal tersebut masih mengalami berbagai tantangan sulit dalam mengakses layanan pendidikan yang layak, baik akibat keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten, maupun stigma sosial yang masih melekat di masyarakat seperti penyandang disabilitas seringkali harus bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB)

yang terpisah dari sekolah umum. Dimana hal ini menciptakan stigma negatif dikalangan masyarakat.

Pendidikan sendiri merupakan wadah bagi seorang individu untuk belajar, berkembang, serta meningkatkan keterampilan diri untuk menjadi individu yang lebih baik dan dewasa. Pendidikan berperan utama dalam beragam aspek kehidupan, mulai dari keterampilan individu hingga perkembangan masyarakat. Pendidikan sebagai langkah awal seorang individu untuk mengembangkan keterampilan dalam berbagai hal sebagai bekal menghadapi kehidupan yang mendarat, selain itu dengan adanya pendidikan dapat membuka peluang kerja yang lebih baik agar seorang individu dapat membangun karir yang diinginkannya dan berujung pada kesejahteraan hidupnya (Direktorat Kemahasiswaan UPI, 2023). Di sisi lain, pendidikan sebagai wahana dalam meningkatkan kualitas manusia ini sering kali dianggap sebagai sesuatu yang mewah dan susah untuk didapat, terutama bagi kalangan-kalangan tertentu. Akan tetapi anggapan tersebut adalah sebuah kekeliruan, sebab pendidikan merupakan hak setiap individu dan dijamin oleh negara. Berkenaan dengan adanya pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan terutama anak-anak.

Muncullah pendidikan inklusif sebagai jawaban terhadap kendala aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak, terutama anak dengan penyandang disabilitas. Pendidikan inklusif sendiri menurut Permendikbud Ristek Nomor 48 Tahun 2023 merupakan “Pendekatan pendidikan yang menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses dan

mendapatkan pendidikan berkualitas” (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023, 2023). Dengan demikian, Pendidikan inklusif tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga sebagai langkah penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi semua anak di Indonesia. Pendidikan inklusif pertama kali diinisiasi oleh negara-negara Skandinavia (Denmark, Norwegia, Swedia) dengan memprioritaskan keterbukaan dan menerima keberagaman peserta didik, termasuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD), yang kemudian konsep ini diadopsi pula oleh Amerika Serikat dengan mempromosikan pendidikan inklusif dalam kebijakan pendidikan nasionalnya (Fauzan et al., 2021). Dari sinilah dunia internasional semakin mengenal pendidikan inklusif dan kemudian menjamur hingga keseluruh dunia. Perkembangan pendidikan inklusif yang semakin pesat dan mencuri perhatian internasional ini berhasil membawa Deklarasi Bangkok yang menegaskan hak semua anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi di tahun 1994, kemudian di tahun yang sama pula Konvensi pendidikan Inklusif diadakan di Salamanca Spanyol dan menghasilkan penetapan prinsip-prinsip utama untuk mendukung pendidikan inklusif dan menyerukan semua negara agar mengutamakan pendidikan yang terbuka untuk semua anak, termasuk anak dengan penyanga disabilitas (Mulyah & Khoiri, 2023). Dari sini terlihat bahwa perkembangan pendidikan inklusif di berbagai negara di dunia tidak hanya berpegang pada regulasi formal untuk keberhasilannya, melainkan juga pada kesadaran nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem pendidikannya, dimana hal ini

sejalan dengan konsep *Human governance* yang menempatkan manusia sebagai pusat tata kelola.

Kemajuan konsep pendidikan inklusif sendiri akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia, terutama setelah keberhasilan Deklarasi Bangkok pada tahun 2004 lalu. Di Indonesia sendiri konsep pendidikan inklusif mulai masuk di awal tahun 2000an dan mulai berkembang seiring dengan kesadaran internasional mengenai esensial pendidikan yang ramah bagi semua anak termasuk anak dengan penyandang disabilitas. Komitmen Indonesia dibuktikan dengan diselenggarakannya Deklarasi Bandung di tahun 2004 yang menghasilkan komitmen Indonesia untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif di berbagai jenjang pendidikan, dengan tujuan menjamin hak pendidikan yang setara dan non-diskriminatif (Fauzan et al., 2021). Pendidikan inklusif di Indonesia hadir melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Sebelum munculnya peraturan tersebut, Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) seringkali harus bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terpisah dari sekolah umum. Dimana hal ini menciptakan stigma negatif dikalangan masyarakat. Oleh karena itu kebijakan pendidikan inklusif hadir dan berusaha untuk mengintegrasikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) ke dalam lingkungan sekolah umum, sehingga mereka dapat belajar bersama anak-anak lain

dalam suasana yang lebih inklusif dan supportif (Badan Standar, 2022). Di Indonesia sendiri, menurut data Kemendikbud Ristek 2023 tercatat ada sekitar 40.164 sekolah yang memiliki siswa disabilitas (Kompas.com, 2024). Lahirnya pendidikan inklusif di Indonesia memberikan pengaruh signifikan pada akses serta partisipasi anak dengan penyandang disabilitas pada sistem pendidikan formal. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan inklusif dengan begitu pemerintah dan sekolah-sekolah yang ada dapat mulai menyusun kebijakan serta *best practice* untuk dapat berkontribusi dalam keadilan akses pendidikan bagi semua anak terutama anak dengan penyandang disabilitas.

Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua terbanyak dengan jumlah 34.196 siswa valid berkebutuhan khusus 2024 (Kementerian Pendidikan, 2024). Sebagai Provinsi dengan jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) terbanyak kedua, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuktikan dedikasinya kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur. Dimana pada pasal 3 dan 4 disebutkan bahwa setiap jenjang pendidikan dimulai dari Paud hingga SMA dengan memprioritaskan Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) yang bertempat tinggal berdekatan dengan sekolah Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur, 2018). Berikut data 10 Kota/Kabupaten dengan jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) terbanyak:

Tabel 1.1 Jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) pada Seluruh Jenjang Pendidikan di 10 Kabupaten/Kota dengan Jumlah Terbanyak di Jawa Timur

No.	Nama Kota/Kabupaten	Jumlah Peserta Didik	Peserta Didik Valid	Siswa valid Berkebutuhan Khusus
1.	Kota Surabaya	479.583	470.233	4.164
2.	Kab. Sidoarjo	374.637	368.335	3.093
3.	Kab. Banyuwangi	289.656	281.950	2.375
4.	Kota Malang	170.812	167.878	1.450
5.	Kab. Kediri	285.802	280.687	1.415
6.	Kab. Malang	455.847	445.467	1.267
7.	Kab. Jombang	273.057	270.331	1.154
8.	Kab. Bojonegoro	226.032	223.279	1.133
9.	Kab. Jember	421.631	407.603	1.087
10.	Kab. Gresik	254.313	251.286	949
	Jumlah	3.231.370	3.167.049	18.087

Sumber: (Kementerian Pendidikan, 2024)

Berdasarkan data dari tabel 1.1 diketahui bahwa jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) diketahui bahwa Kota Surabaya menempati posisi tertinggi dengan jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) sebanyak 4.164 siswa dari total keseluruhan 18.087 peserta didik valid berkebutuhan khusus yang tersebar di seluruh sekolah Negeri maupun Swasta. Tingginya angka ini dapat dilihat sebagai refleksi dari dua hal: 1) tingginya jumlah penduduk dan satuan pendidikan di Surabaya; 2) tingginya kesadaran serta kesiapan institusional Kota Surabaya dalam mengakomodasi pendidikan inklusif. Penyelenggaran pendidikan inklusif di Kota Surabaya bermula pada tahun 2009 yang kemudian pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur (Agustina & Rahaju, 2021). Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan penulis, pendidikan inklusif di Kota Surabaya muncul dilatarbelakangi oleh tuntutan masyarakat akan kesetaraan

hak pendidikan bagi semua anak terutama anak dengan penyandang disabilitas, dimana hal ini didasari oleh prinsip kesetaraan dan inklusi sosial, serta komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk mendukung program nasional yang mengedepankan pendidikan untuk semua (*Education for All*). Oleh karena kegigihnya, Kota Surabaya berhasil meraih penghargaan *Inclusive Education Award* (IEA) pada tahun 2014 silam (Agustina & Rahaju, 2021). Dari sini komitmen Pemerintah Kota Surabaya semakin meningkat lagi untuk dapat meningkatkan Kota Surabaya kearah yang lebih inklusi dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Surabaya No 52 Tahun 2022 yang mendukung aksesibilitas pendidikan inklusif.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya telah menjadi tumpuan serta panduan untuk sekolah-sekolah yang ada di Kota Surabaya dalam menyelenggarakan Pendidikan yang ramah serta memberikan manfaat kepada seluruh peserta didik termasuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD). Selain sebagai dasar hukum, regulasi ini juga berperan sebagai representatif komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusi. Perwali ini juga adalah sebagai sokongan kepada satuan pendidikan yang ada di Kota Surabaya agar mengimplementasikan gagasan inklusivitas dalam kegiatan pembelajaran serta memfasilitasi kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) sesuai dengan kebutuhannya. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dispendik sebagai instruktur dalam melakukan pengarahan serta mengimplementasikan pendidikan inklusif dengan memberikan pelatihan,

sosialisasi bagi tenaga pendidik, distribusi anggaran untuk pembangunan fasilitas khusus, serta pengawas dalam keberlangsungan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah yang ada di Kota Surabaya (Badan Standar, 2022).

Kemunculan pendidikan inklusif tidak hanya untuk menegaskan bahwa anak-anak penyandang disabilitas memperoleh akses ke sekolah umum, melainkan juga tentang bagaimana menciptakan sistem pendidikan yang berkeadilan, manusiawi, serta berkelanjutan. Konsep pendidikan inklusif memperjuangkan adanya nilai-nilai kemanusiaan dalam prosesnya, baik dari pemerintah, tenaga pendidik, maupun masyarakat. Di Kota Surabaya, meskipun regulasi telah tersedia, tantangan besar masih muncul dalam implementasi di lapangan. Beberapa sekolah mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, sementara tenaga pendidik masih belum cukup kompeten dalam menerapkan metode pembelajaran yang inklusif. Oleh karenanya dalam konteks pendidikan inklusif, pendekatan *governance* menjadi relevan untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan inklusif dikelola dan diterapkan, tidak hanya dipahami sebagai koordinasi antar aktor namun juga sebagai tata kelola yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. *Human governance* sebagaimana yang dikemukakan oleh Miftah Thoha (2008) menekankan pentingnya akuntabilitas sosial, keadilan, kesetaraan, dan partisipasi dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak semata ditentukan oleh kolaborasi antar pihak, tetapi juga oleh sejauh mana nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan (Thoha, 2008). Karena itu, dalam konteks pendidikan inklusif di Kota

Surabaya, *Human governance* dapat menjadi pisau yang tepat guna menganalisis bagaimana sekolah dan pemerintah daerah mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam kebijakan pendidikan yang memastikan bahwa setiap anak termasuk anak dengan penyandang disabilitas dapat memperoleh hak yang sama untuk berkembang secara optimal di lingkungan yang inklusif dan bermartabat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta hasil temuan dari penelitian terdahulu, kendala yang dialami oleh Dispendik Kota Surabaya yang utama adalah keterbatasan jumlah guru pendamping khusus (GPK) dalam mendukung proses pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD). Guru pendamping khusus (GPK) memiliki peran krusial dalam membimbing Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD), membantu beradaptasi dengan lingkungan belajar baru, serta memberi dukungan akademik serta sosial. Namun dengan adanya keterbatasan jumlah guru pendamping khusus (GPK) ini sangat jauh dari kata memadai untuk memenuhi kebutuhan seluruh sekolah inklusif yang ada (Agustina & Rahaju, 2021). Di lain sisi, guru regular yang mengajar di kelas pun kerap kali kurang berkompetensi dalam menerapkan metode pembelajaran yang inklusif sehingga mereka pun kesulitan dalam menciptakan suasana belajar yang mengakomodasi kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) di dalam kelas. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pembelajaran yang diterima oleh peserta didik inklusif, karena mereka tidak mendapatkan bimbingan yang optimal sesuai dengan kebutuhan individual mereka.

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya konsep pendidikan inklusif sehingga masih ada stigma negatif terhadap penyandang

disabilitas dalam dunia pendidikan (Pertiwi et al., 2025) . Meski sudah ada regulasi yang mengatur terkait pendidikan inklusif, pengimplementasian kebijakan tersebut acap kali mengalami hambatan akibat rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif. Secara global, komitmen terhadap pendidikan inklusif telah dicurahkan kedalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), tepatnya pada tujuan keempat yaitu *Quality Education* yang menyasar pendidikan yang inklusif dan setara bagi semua. Stigma negatif yang menganggap bahwa Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) lebih cocok untuk belajar di SLB daripada sekolah reguler masih menempel kuat pada pola pikir masyarakat luas (Ayibah & Andari, 2022). Kurangnya pemahaman ini juga berimbas pada kurangnya dukungan dari orang tua siswa, baik orang tua dari anak penyandang disabilitas maupun dari siswa non-disabilitas. Sebagian orang tua masih mengkhawatirkan bahwa keberadaan siswa inklusif dapat menghambat proses belajar anak mereka, padahal konsep pendidikan inklusif justru bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih adaptif dan mendukung keberagaman.

Keterbatasan fasilitas pendukung di beberapa sekolah yang belum *disability friendly*, seperti ruang kelas, alat bantu belajar, serta sarana prasarana lainnya. Kurangnya fasilitas ini berasal dari keterbatasan anggaran dan juga kurangnya perhatian dalam perencanaan pembangunan sekolah inklusif. Akibatnya, banyak Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang masih kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan belajar-mengajar. Dan juga ketidakselarasan akan kurikulum yang diterapkan pada proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan semua siswa tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Kurikulum

yang digunakan masih cenderung berbasis pada standar pendidikan umum, tanpa cukup fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan individu Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Sebagai akibatnya, guru mengalami kesulitan dalam menyesuaikan metode pengajaran yang mampu mencakup semua siswa di dalam kelas inklusif. Beberapa siswa dengan kebutuhan khusus mungkin membutuhkan materi pembelajaran yang dimodifikasi atau disampaikan dengan metode yang lebih visual dan interaktif, sementara siswa lainnya mungkin memerlukan waktu tambahan untuk memahami materi pelajaran. Dengan seluruh kondisi yang ada menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif belum sepenuhnya berlandaskan pada akuntabilitas sosial serta tanggung jawab moral lembaga pendidikan terhadap kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD). Dalam perspektif *Human governance*, tanggung jawab moral merupakan instrumen penting guna mewujudkan pelayanan publik yang adil serta manusiawi, sehingga pendidikan inklusif tidak hanya menjadi kewajiban administratif melainkan juga menjadi bagian dari bentuk nyata kepedulian terhadap hak warga negara.

Berjalannya waktu memunculkan semakin banyak sekolah yang mengadopsi konsep pendidikan inklusif dalam proses pembelajarannya dan membuat tantangan-tantangan yang ada semakin jelas terlihat terutama dalam konteks implementasi pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak. Mulanya di tahun 2009, Kota Surabaya hanya memiliki dua sekolah perintis yang menerapkan konsep pendidikan inklusif pada proses pembelajaran. Di tahun 2025 ini, jumlah tersebut semakin menjamur menjadi 204 sekolah yang tersebar di wilayah Kota Surabaya.

Salah satu jenjang pendidikan yang menarik untuk diteliti adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dimana jenjang ini merupakan masa peralihan anak dari pendidikan dasar ke jenjang menengah yang lebih kompleks, dimana peserta didik akan menerima tantangan lebih besar dalam konteks akademik serta sosial. Selain itu, pada jenjang SMP peran guru pendamping khusus (GPK) yang berbeda dibandingkan dengan jenjang SD. Pada tingkat SD, guru pendamping khusus (GPK) merangkap peran menjadi wali kelas sehingga interaksi dengan Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) lebih intensif serta terstruktur. Sedangkan pada tingkat SMP, guru pendamping khusus (GPK) berperan secara khusus untuk mendampingi peserta didik dengan disabilitas di berbagai mata pelajaran, namun jumlahnya masih sangat terbatas. Kekurangan GPK ini menjadi tantangan dalam implementasi pendidikan inklusif di SMP, terutama dalam memastikan setiap peserta didik mendapatkan pendampingan yang optimal. Selain itu, jumlah SMP yang menyelenggarakan pendidikan inklusif juga cukup signifikan, yakni 64 sekolah dengan 735 peserta didik, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Data Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Peserta Didik
1.	KB	14	19
2.	TK	34	83
3.	SDN/SDS	88	1359
4.	SMPN/SMPS	64	735
Jumlah		204 Sekolah	2196 Siswa

Sumber: (Kementerian Pendidikan, 2024)

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan, rincian jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) di tingkat SMP di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Data ini menunjukkan sebaran jumlah siswa disabilitas di 10

sekolah dengan jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) terbanyak yang menjadi dasar penting dalam melihat kebutuhan masing-masing sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif.

Tabel 1.3 Data Jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas per SMP di Kota Surabaya

No.	Nama Sekolah	Jumlah Peserta Didik
1.	SMP Negeri 29 Surabaya	64
2.	SMP Negeri 9 Surabaya	63
3.	SMP Negeri 5 Surabaya	54
4.	SMP Negeri 31 Surabaya	41
5.	SMP Negeri 46 Surabaya	35
6.	SMP Negeri 23 Surabaya	35
7.	SMP Negeri 13 Surabaya	33
8.	SMP Negeri 20 Surabaya	30
9.	SMP Negeri 4 Surabaya	30
10.	SMP Negeri 27 Surabaya	29

Sumber: (Kementerian Pendidikan, 2024)

Kenaikan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ini menunjukkan adanya perkembangan signifikan akan upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif. Akan tetapi, dibalik kenaikan angka-angka tersebut terdapat berbagai tantangan dalam praktik pelaksanaannya. Terlebih pada aspek tata kelola yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya saja pada keterbatasan jumlah guru pendamping khusus (GPK), fasilitas belajar yang belum sepenuhnya aksesibel, serta kurangnya keterlibatan warga sekolah dalam mendukung lingkungan inklusif. Untuk itu, adanya tantangan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip keadilan serta akuntabilitas sosial yang seharusnya menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif berbasis *Human governance*.

Pemilihan SMP Negeri 29 Surabaya menjadi lokus penelitian berlandaskan karena yang pertama sekolah ini memiliki jumlah peserta didik penyandang disabilitas (PDPD) terbanyak di Kota Surabaya yaitu sebanyak 64 siswa. Kondisi ini menjadikan SMP Negeri 29 Surabaya sebagai representatif guna menilik bagaimana tata kelola yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan diterapkan dalam lingkungan sekolah dengan kompleksitas tinggi. Kedua, SMP Negeri 29 Surabaya merupakan sekolah pionir pendidikan inklusif di tingkat SMP di Kota Surabaya yang secara konsisten mengembangkan layanan inklusi sejak awal program ini digulirkan (Imam Wahyudiyanta, 2022). Konsistensi tersebut menunjukkan adanya upaya berkelanjutan (*sustainability*) dalam mewujudkan tanggung jawab sosial lembaga pendidikan terhadap peserta didik penyandang disabilitas (PDPD). Ketiga, lokasi SMP Negeri 29 Surabaya yang strategis berada di kawasan padat penduduk serta memiliki keberagaman latar belakang sosial ekonomi menjadikan sekolah ini representatif untuk menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip *Human governance* diimplementasikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dalam beberapa tahun terakhir terdapat dua NGO yang turut berkontribusi aktif dalam kolaborasi yang dilakukan dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Kota Surabaya, yaitu *Helen Keller International* (HKI) serta Yayasan Pendidikan Anak Cacat (YPAC). HKI berperan dalam memberikan pelatihan kepada guru mengenai metode pengajaran yang efektif bagi anak berkebutuhan khusus, guna meningkatkan kualitas pembelajaran yang inklusif. Sementara itu, YPAC berfokus pada penyediaan layanan terapi dan konsultasi bagi peserta didik dengan disabilitas, membantu mereka dalam aspek

perkembangan kognitif, motorik, serta kesejahteraan psikososial. Walaupun sudah ada beberapa NGO yang berkontribusi dalam kebijakan ini, keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya dinilai dari kolaborasi antara lembaga namun juga dari sejauh mana seluruh aktor (pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat) menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut.

Melalui konsep *Human governance*, penelitian ini berupaya memahami bagaimana Dinas Pendidikan Kota Surabaya bersama dengan pihak SMP Negeri 29 Surabaya mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan fokus utama adalah menganalisis penerapan prinsip-prinsip *Human governance* dalam penyelenggaran pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi akuntabilitas sosial, pendidikan bagi warga negara, kesamaan dan kebebasan, partisipasi, sustainabilitas, bantuan subsidi, kompetisi di tingkat global, kinerja administrasi pemerintahan yang adaptif, serta reliabilitas. Oleh karenanya, penelitian ini berjudul “*Human governance* dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif pada SMP Negeri 29 Surabaya”. Dimana penelitian ini bertujuan menganalisis sejauhmana prinsip-prinsip *Human governance* diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya, serta menilai bagaimana penerapan nilai-nilai kemanusiaan dapat memperkuat kualitas pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas telah dijelaskan sebelumnya mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pengimplementasian pendidikan inklusif pada SMP di Kota Surabaya maka rumusan masalah adalah “Bagaimana penerapan *Human governance* dalam mewujudkan pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis penerapan *Human governance* dalam mewujudkan pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Penelitian

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Budaya dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan menambah pengetahuan yang mendalam mengenai *Human governance* dalam mewujudkan pendidikan inklusif pada SMP di Kota Surabaya.

1.4.2 Bagi Universitas

Untuk menambah referensi dan literatur pada perpustakaan yang dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang akan dilakukan pada Fakultas Ilmu

Sosial, Ilmu Budaya dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.4.3 Bagi Dinas Pendidikan dan SMP Negeri 29 Surabaya

Sebagai bahan evaluasi atau perbaikan terhadap Dinas Pendidikan dan SMP Negeri 29 Surabaya dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif berdasarkan nilai-nilai *Human governance* .